

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA
TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

RIESKI FERNANDA

NPM: 2320010046



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **RIESKI FERNANDA**
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010046
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA
TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
PADANG

Pengesahan Tesis

Medan, 20 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

**Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H.,
M.HUM,**

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG
BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

RIESKI FERNANDA

2320010046

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 10 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,
CN., M.Kn.**
Ketua
2. **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris
3. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**
Anggota

1. 
2. 
3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025
Penulis,



RIESKI FERNANDA
NPM: 2320010046

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG

RIESKI FERNANDA

NPM: 2320010046

Pemusnahan barang bukti narkotika di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, barang bukti narkotika harus di musnahkan dalam waktu paling lama 7 hari setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian.

Pengaturan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana oleh lembaga kejaksaan diatur secara rinci dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 dan SE-018/A/JA/08/2015 mengenai penanganan barang rampasan negara dan barang bukti narkotika. Mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tersebut mencakup pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014. Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika Kendala yang dihadapi oleh pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara terdapat kendala yuridis dan non yuridis, dalam hal ini kendala dan hambatan tersebut secara yuridis mengartikan bahwa tidak berjalannya ketentuan sebagaimana pasal 39 KUHP. Selanjutnya, tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor memiliki acuan dari surat edaran Surat Edaran Nomor: SE-03 /B / B.5 / 8 /1988. .

Implementasi pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika prosedur pemusnahan barang bukti narkotika didasari pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan dengan berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat serta pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan perintah putusan hakim. Terhadap pedoman teknis pemusnahan.

Kata Kunci : *Eksekusi; Rampasan; Narkotika.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF EXECUTION OF CONFISCATED NARCOTICS CRIME EVIDENCE BY PROSECUTORS IN THE PADANG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE JURISDICTION

RIESKI FERNANDA
NPM: 2320010046

The destruction of narcotics evidence is regulated in Government Regulation Number 40 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Head of BNN 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Handling Confiscated Narcotics Safely. Based on the provisions of the law, narcotics evidence must be destroyed within a maximum of 7 days after a court decision that has permanent legal force. The approach in this study is the empirical juridical legal approach. In this approach, research is carried out on the effectiveness of the law by conducting research.

Regulations for the implementation of execution by prosecutors against evidence seized from narcotics crimes, management of evidence and seized goods from crimes by the prosecutor's office are regulated in detail in several regulations, including Attorney General Regulation Number PER027/A/JA/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery, Attorney General Circular Letter Number SE-010/A/JA/08/2015 concerning the Obligation of Prosecutors to Auction Confiscated Goods that are Perishable or Require High Storage Costs, and Attorney General Circular Letters Number SE-011/A/JA/08/2015 and SE-018/A/JA/08/2015 concerning the handling of state seized goods and narcotics evidence. The mechanisms for managing evidence and seized goods include return, confiscation for the state, or destruction, which are regulated in Attorney General Regulation Number PER-027/A/JA/10/2014. Inhibiting factors in the implementation of execution by prosecutors against evidence of confiscated narcotics crimes The obstacles faced by the executor in implementing the execution of evidence confiscated for the benefit of the state include legal and non-legal obstacles, in this case the obstacles and obstacles legally mean that the provisions as referred to in Article 39 of the Criminal Code are not implemented. Furthermore, there are no special rules governing the auction of confiscated goods in the Criminal Code, in this case the Prosecutor as the executor has a reference from the circular letter Circular Letter Number: SE-03 / B / B.5 / 8 / 1988. .

Implementation of the execution by prosecutors against evidence of confiscated narcotics crimes, the procedure for destroying narcotics evidence is based on Article 91 and Article 92 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The destruction of narcotics evidence is carried out before a court decision is made based on the determination of the local District Attorney's Office and destruction after a court decision is made based on the judge's decision. Against technical guidelines for destruction.

Keywords: Execution; Confiscation; Narcotics.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansyar, S.H.M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
10. Bapak Dr. Alpi Sahari .,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
11. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis S.H.,C.N.,M.Kn. selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

12. Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 20 September 2025

Penulis,

RIESKI FERNANDA
NPM: 2320010046

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	14
1. Kerangka Teori Penelitian.....	14
2. Konseptual Penelitian.....	31
G. Metode Penelitian.....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian.	48

3. Sifat Penelitian.....	49
4. Sumber Data.....	49
5. Alat Pengumpulan Data	50
6. Analisi Data.....	51
BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	52
A. Pengaturan Jaksa terhadap Pelaksanan Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana.....	52
B. Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika	64
C. Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Oleh Jaksa	81
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	92
A. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Eksekusi Tindak Pidana Narkotika.....	92
B. Kendala Yang Dihadapi oleh Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara	96
BAB IV IMPLEMENTASI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	103

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tidak Pidana Narkotika.....	103
B. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	109
C. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Dalam Mengatasi Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara	117
BAB V PENUTUP.....	128.
A. Kesimpulan.....	128.
B. Saran.....	129.
DAFTAR PUSTAKA	131.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terjadi dan selalu menarik untuk dibahas. penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian banyak orang dan menjadi kalangan hampir semua orang menyukai sekaligus menginginkan barang haram tersebut terutama remaja yang kerap kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang dilihat hampir di setiap hari baik media cetak maupun meupun media elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa.¹

Putusan hakim terkait tindak pidana narkotika sudah banyak hukum menerapkan status barang bukti narkotika dirampas untuk negara sebagaimana perintah undang-undang nomor 35 tahun 2009 hanya mengatur bahwa bukti narkotika dirampas untuk negara tetapi tidak diatur secara rinci, yang mengatur peruntutan barang bukti narkotika yang dirampas oleh negara tersebut menjadi permasalahan bertambah kompleks dengan tidak ada petunjuk hakim setelah memutuskan barang bukti narkotika dirampas oleh negara.²

Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai penyakit di masyarakat karena tindak pidana ini dilakukan kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas

¹ Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, (2015), *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, hlm 34.

² *Ibid*, hlm 35.

tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan sasaran potensial. Penyalahgunaan narkoba terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara yang mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi narkoba secara ilegal yang begitu cepat dan begitu luas dan tidak lagi mengenal batas antar negara mengakibatkan korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan. Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan kepala badan narkoba nasional.³

Pemusnahan adalah tindak penyidik untuk pemusnahan barang bukti sitaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah didalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara tentu hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan persepsi dikalangan masyarakat yang berpikir akan kemana barang bukti narkoba tersebut, selain itu bagi jaksa penuntut umum hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terkait eksekusi barang bukti karena didalam undang-undang 35 tahun 2009 hanya mengatur barang bukti dirampas oleh negara. Kondisi hukum di Indonesia menuai berbagai kritikan yang diarahkan kepenegak hukum terutama Jaksa Penuntun Umum karena jaksa yang mengeksekusi barang bukti sitaan narkoba.⁴

Ketentuan pasal diatas khususnya pasal 101 undang undang nomor 35 tahun 2009, jelaskan bahwa narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau

³ *Ibid*, hlm 36.

⁴ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkoba (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

menyangkut narkotika dan prekursor narkotika dan hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut merupakan keseriusan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang didapat dari tindak pidana narkotika oleh jaksa. Harus mematuhi tata cara menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perannya dan fungsinya, supaya dapat tercapai. Kejaksaan sendiri adalah sebagai eksekutor atau pelaksana eksekusi putusan pengadilan negeri.⁵

Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana putusan pengadilan yaitu pelaksana putusan hakim. Tegaknya hukum demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera juga merupakan suatu fungsi dari lembaga kejaksaan. Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan juga mempunyai fungsi dan tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan tugasnya tersebut.⁶

Kejaksaan harus menerapkan prinsip persamaan derajat bagi setiap orang dimata hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan

⁵ Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman, hlm 42.

⁶ Supriadi,(2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 75.

yang sama di hadapan hukum. Penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, menjadikan masalah ini sebagai suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dengan begitu aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut yang berfungsi untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama bagi generasi penerus bangsa.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.⁸

Bahaya narkotika sudah menjadi momok yang menakutkan bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai kampanye anti narkoba semakin banyak didengungkan. Sebab, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Terlebih saat ini kondisi penggunaan Narkotika secara melawan hukum oleh para generasi muda sudah sangat membahayakan dan memprihatinkan. Para pengedar obat berbahaya yang tidak

⁷ A.Hamzah & Surachman, (2004), *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 34.

⁸ *Ibid*, hlm 35.

bertanggung jawab itu telah menjadikan para remaja sebagai sasaran empuk untuk dirusak moral dan fisiknya oleh zat yang amat berbahaya itu.⁹

Padahal pada usia ini merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial, dan kesehatan. Narkotika apabila dihubungkan dengan dunia medis maka sangat berguna untuk membantu dan hal tersebut berlaku dalam dosis dan takaran yang sudah ditentukan. Namun, apabila narkotika digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya, maka akan menimbulkan efek negatif yaitu ketergantungan yang tidak sesuai dengan keperuntukannya. Penggunaan yang berlebihan itu telah dapat disebutkan suatu penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Penyebaran Narkotika ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Sudah banyak yang dilakukan untuk menuntaskan dan memberantas penyebaran dan penggunaan barang tersebut, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang maksimal. Tidak dipungkiri juga bahwasanya bisnis ini merupakan bisnis yang menggiurkan, maka sebab itu kasus ini meningkat setiap tahunnya dibandingkan kasus lainnya. Dalam hal ini penanganan dan penyalahgunaan Narkotika harus mendapatkan perhatian yang lebih oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah suatu institusi yang dibuat oleh pemerintah yang

⁹ *Ibid*, hlm 36.

¹⁰ Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

berguna untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.¹¹

Bentuk pengaturan dari meminimalisir penggunaan dan penyebaran narkoba yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain mengatur tentang penggunaan narkoba oleh pengguna ilegal seperti pecandu maupun pengedarnya, undang-undang ini juga memiliki tujuan untuk ketersediaan narkoba yang berguna dibidang pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan meningkatnya kejahatan dalam kasus narkoba dengan berbagai macam operasi sehingga berkembang pula berbagai macam bukti yang disita oleh aparat penegak hukum., yang selanjutnya diproses lebih lanjut oleh hukum, yaitu di musnahkan oleh penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.¹²

Maksud barang bukti yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahanpeledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi. Suatu barang bukti pada perkara pidana di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan tanggung jawab atas bukti tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan proses peradilan, yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menyebutkan bahwa : Benda Sitaan Negara di

¹¹ Kusano Adi, (2009), *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak*, (UMM PRES, Malang), hlm 112.

¹² Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.

simpang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penjelasan pasal tersebut adalah selama belum ada Rumah Sitaan Benda Negara di tempat bersangkutan, maka Benda tersebut disimpan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Gedung Bank Pemerintah, dan apabila dalam keadaan terpaksa disimpan ditempat Penyimpanan lain atau ditempat semula benda tersebut disita.¹³

Pemusnahan barang bukti narkoba di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, barang bukti narkoba harus di musnahkan dalam waktu paling lama 7 hari setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan penetapan Hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN, atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan

¹³ M.Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 287.

Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.”

Barang bukti narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap masih ada yang belum di musnahkan dalam kurun waktu 7 hari setelah putusan di keluarkan, akan tetapi disimpan terlebih dahulu dan akan di musnahkan bersamaan dengan pemusnahan barang bukti lainnya. Tentu hal tersebut sangat beresiko mengingn barang bukti narkoba merupakan benda yang rawan untuk beredar kembali kedalam masyarakat. Pemusnahan benda sitaan narkoba yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya.kondisi.¹⁴

Berkaitan dengan eksekusi atau pemusnahan narkoba, maka pihak Kejaksaan sebagai eksekutor memegang peranan penting sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b, bahwa kejaksaan berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diimplementasikan ke dalam bentuk eksekusi. Eksekusi menurut Pasal 270 KUHP yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang

¹⁴ *Ibid*, hlm 288.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.¹⁵

Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Selanjutnya menurut Subekti, pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan eksekusi oleh pihak Kejaksaan berlaku atas semua jenis tindak pidana yang nyata-nyata telah memperoleh atau mempunyai kekuatan hukum tetap berupa putusan pengadilan. Eksekusi dilakukan khususnya menyangkut barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Eksekusi terhadap barang bukti tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara, dilelang ataupun dimusnahkan.¹⁶

Barang bukti dikenal juga dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh pejabat penyidik, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang bukti mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan termasuk benda mati yang tidak bisa berbicara. Khusus barang bukti yang

¹⁵ Sembiring, I. P. S., Perdana, S., & Medaline, O. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal (Studi Kasus No. 205/PID. B/LH/2021/PN BLG)*. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 611-623.

¹⁶ Kusano Adi, *op cit*, hlm 118.

dimusnahkan harus mempunyai kriteria yaitu dilarang untuk diedarkan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.

Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkoba (narkotika dan psikotropika) di atas hanyalah sebagian kecil dari hasil tindak pidana narkotika dan psikotropika, karena tidak sedikit barang haram dalam bentuk ganja yang berhasil diselundupkan oleh para kurir tidak dapat diamankan oleh aparat penegak hukum, ketika razia dilaksanakan. Pemusnahan ganja harus dilakukan sampai ke akar-akarnya sehingga peredaran daun haram tersebut dapat dimaksimalkan sedemikian rupa.¹⁷

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul " **Pelaksanaan Eksekusi Oleh Jaksa Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika** ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika?

¹⁷ *Ibid*, hlm 119.

2. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba?
3. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba.
3. Untuk memahami implementasi pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran hukum dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan institusi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran penyelesaian perkara pidana yang telah berorientasi pada kemanfaatan hukum melalui pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba serta dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga negara lainnya untuk memberikan kemanfaatan dalam melaksanakan kewenangannya terhadap masyarakat luas.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba, yakni:

- 1) Nama peneliti Nitaria Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkoba. Tindak pidana eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba ini yang menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus di bicarakan dan di publikasi. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang tindak narkoba jenis sabu di Kejaksaan negeri Lampung Tengah dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi tindak pidana narkoba jenis sabu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empris penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Kejaksaan adalah satu-satunya

lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwasannya dalam mengeksekusi barang bukti tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksa dalam hal mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika ada banyak faktor yang menghambat pelaksanaannya sedangkan faktor pendukung hanya sedikit. seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam. Faktor-faktor inilah yang menurut kasibarang bukti dapat menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika.¹⁸

- 2) Nama peneliti Wahyu Hidayatullah dengan judul “Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara”. Thesis, Universitas Airlangga. Dasar pemikiran perampasan narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilihat dari konsideran maupun di dalam pasal-pasal yang telah diuraikan diatas bahwa narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan tujuan dari undang-undang narkotika tersebut bahwa narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lembaga penelitian maupun perusahaan farmasi. Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menentukan

¹⁸ Agung, N. A. I. P. M. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika*. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1), 41-51.

bahwa barang yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut didalam putusan kecuali jika Hakim memerintahkan agar dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Pasal 39 KUHP, dimana didalam ayat (3) menentukan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah dan untuk barang-barang yang disita. Ratio decidendi dari kedua putusan hakim yang dianalisis penulis adalah Hakim yang menjatuhkan putusan barang bukti narkoba dirampas untuk Negara dasar pertimbangannya hanya mengacu pada ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan merampas barang bukti untuk dimusnahkan adalah supaya barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi secara illegal.¹⁹

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek

¹⁹ Hidayatullah, W. (2020). *Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.

yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).²⁰ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).²¹

A. Teori Eksekusi

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan *ten uitvoer legging van vonnissen*, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain,

²⁰Adji Samekto, (2013), Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

²¹ *Ibid*, hlm 49.

eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.²²

Menurut M. Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi dapat disingkirkan.²³

Menurut Djerning Sitanggang, terminologi eksekusi dalam kamus bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksanaan putusan hakim. Maksud dari eksekusi tersebut yaitu melaksanakan (mengeksekusi) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut¹⁰. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, hakikat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bertujuan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seorang terdakwa yang ditahan dan dalam amar putusannya bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka diperlukan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan.²⁴

²² M. Yahya Harahap, (2006), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, hal 11

²³ *Ibid*, hlm 12.

²⁴ Djernih Sitanggang, (2018), *Kepastian Hukum Masa tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembahasan Hukum Pidana*, Pustaka Raka Cipta, Bandung, hlm. 114.

Sedangkan menurut H Zulkarnaen, istilah eksekusi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *executeren* atau *executie* yang artinya melaksanakan, menjalankan, pelaksanaan atau perjalanan. Kata tata *executie* dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “eksekusi”. Kata ini sudah populer dan diterima oleh insan hukum di Indonesia. Berdasarkan pendapat ahli di atas, menunjukkan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, eksekusi dapat terjadi jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ketika adanya upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka putusan tersebut masih dapat mengalami perubahan dan jika terjadi perubahan isi putusan maka perubahan putusan itulah yang jika telah berkekuatan hukum tetap akan digunakan sebagai dasar eksekusi.²⁵

Perihal Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Kejaksaan”. Dengan demikian, sesuai Pasal 270 KUHAP, maka pihak Kejaksaan merupakan eksekutor putusan pidana. Akan tetapi menurut Leden Marpaung, rumusan Pasal 270 KUHAP di atas sesungguhnya masih kurang lengkap karena yang dilakukan adalah “pelaksanaan

²⁵ H Zulkarnaen, (2009), *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 20.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang amarnya memuat pemidanaan.²⁶

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 menyatakan bahwa :²⁷

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan pengertian eksekusi di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa sebagai eksekutor harus segera melaksanakan isi putusan tersebut, baik putusan yang berisi membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana maupun isi putusan yang tersebut menghukum terdakwa. Dengan demikian khusus terdakwa yang dihukum pidana, maka jaksa akan mengupayakan agar terpidana tersebut menjalani hukuman sebagaimana dalam putusan. Adapaun secara normatif sesuai Pasal 10 KUHP, maka hukuman yang dijalankan dapat dikelompokkan menjadi 2

²⁶ Leden Marpaung, (1995), *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 486

²⁷ *Ibid*, hlm 489.

(dua) bagian yaitu hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan yang terdiri dari :

- 1) Pidana Pokok meliputi :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Denda.
- 2) Pidana tambahan meliputi :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana tambahan di atas, terdapat juga pidana tambahan yang diatur melalui Undang-Undang di luar KUHP, misalnya pidana uang pengganti dan kebiri kimia. Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP sanksi atau hukuman yang akan dieksekusi Jaksa mengalami perubahan atau penambahan. Untuk menjalankan eksekusi, perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu: ²⁸

1. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yakni: a.

²⁸ *Ibid*, hlm 490-491.

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding;
- b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK);
- c. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

Sebagai pengecualian dari asas di atas adalah:

- a. Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bii voorraad*);
 - b. Putusan provisi;
 - c. Putusan perdamaian;
 - d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang.
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*). Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *yurisdictio contentiosa* (bukan *yurisdictio voluntaria*), dengan bercirikan bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat (*Contradictoir*). Misalnya amar putusan yang berbunyi :
- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan“ sesuatu barang;
 - b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan“ sebidang tanah atau rumah;
 - c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ suatu perbuatan tertentu;
 - d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian“ suatu perbuatan atau keadaan;
 - e. Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang

3. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela Maksudnya, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.
4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg Maksudnya, bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio (ambtshalve)* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aanmaning* hingga penyerahan barang kepada penggugat).
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu

melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”, dan melakukan pembayaran sejumlah uang.²⁹

1. Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.
2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu , karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

B. Teori Penegakan Hukum

Pada hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya dengan demikian menarik garis apa yang patuh dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum merupakan masalah dan

²⁹ Natsir asnawi,(2005), *Hukum Acara Perdata Teori,Praktek dan Permasalahannya*,UII Press ,hal 583- 595

tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum bahkan yang diperhatikan dan yang digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.³⁰

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Menurut Satjipto Raharjo berpandangan bahwa Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.³²

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya

³⁰ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 111.

³¹ Soerjono Soekanto, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 34

³² Satjipto Rahardjo, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas), hlm.

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*.³³

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi.³⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan sistem (penegakan) kebijakan hukum nasional (*national development*).³⁵

Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) seharusnya bertujuan mencapai tujuan, visi, dan misi pembangunan nasional (*bangnas*) dan menunjang

³³ Barda Nawawi Arief, (2014), *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 23

³⁴ Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13

³⁵ *Ibid*, hlm 14.

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:³⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:³⁷

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

³⁶ Heni Siswanto, (2011), *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 85.

³⁷ Soerjono Soekanto, (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 76.

- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Publikasi peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

C. Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pidana ini.³⁸

Menurut Binsar M. Gultom terkait pidana atau penjatuan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya

³⁸ Alfitra,(2018) *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,(Jakarta: Raih Asa Sukses), Hlm.132

aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.³⁹

Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.⁴⁰

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pidana adalah menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.”⁴¹

Teori pidana telah dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:

³⁹ M. Sholehuddin, (2007), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 10.

⁴⁰ Moeljatno, (1985), *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40

⁴¹ W.A. Bonger, (1982), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk member efek jera kepada pelaku kejahatan.⁴²

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:⁴³

- a) Ditunjukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari Pembalasan);
- b) Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan tersebut, yaitu sebagai berikut: Dari sudut etika, Emmanuel Kant mengemukakan bahwa: “Tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharuan

⁴² Paulus Wisnu Yudaprakoso, (2020), *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, (Yogyakarta: Kanisius,, Hlm.84

⁴³ *Ibid*, hlm 85.

yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan ini harus dilakukan sekalipun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun orang yang bersangkutan. Karena pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika.”⁴⁴

Hegel mengemukakan bahwa: “Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itu haruslah diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.”⁴⁵

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Herbart adalah: “apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasaan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelakunya.” Heymans mengemukakan bahwa: “setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil.”⁴⁶

Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang.” Sehingga Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Teori Pembalasan adalah yang apabila seseorang melakukan sebuah kejahatan maka harus dibalas

⁴⁴ *Ibid*, hlm 90.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 91.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 92.

dengan aturan hukum yang sesuai agar diberi efek jera bagi si pelaku kejahatan tersebut.⁴⁷

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:⁴⁸

- a. Bersifat menakut-nakuti;
- b. Bersifat memperbaiki;
- c. Bersifat membinasakan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm 94.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 98.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 99.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam dua teori sebelumnya. Pada teori absolute memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana. Sedangkan kelemahan teori relative yaitu juga dapat menimbulkan ketidakadilan pula.⁵⁰

Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.⁵¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang :

⁵⁰ *Ibid*, hlm 100.

⁵¹ *Ibid*, hlm 101.

1. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti Pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.⁵² Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang Pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada waktu sidang Pengadilan. Menurut Gerson, barang bukti adalah barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.⁵³

Menurut Simorangkir barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya, 1995), 254

⁵³ W. Gerson Bawengan, (2007), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pusat : Pradaya Paramita), hlm 56.

meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.⁵⁴

Sedangkan menurut Kamus Hukum, barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, barang bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan. Dari pendapat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa barang bukti adalah suatu barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan kemudian barang tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti di persidangan guna untuk menguatkan pembuktian. Di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Barang Bukti (BB) yang juga disebut sebagai “BENDA SITAAAN”. Akan tetapi di dalam KUHAP BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir 16 dijelaskan, bahwa :⁵⁵

”penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

⁵⁴ JCT Simorangkir,dkk. (2006), Kamus Hukum. (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 45.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 46.

Dari perumusan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa benda yang disita oleh Penyidik yang dinamakan sebagai benda sitaan dan dalam praktik hukum lebih dikenal dengan nama barang bukti itu adalah benda atau barang yang diperlukan atau dibutuhkan atau digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHP Pasal 1 butir 2).⁵⁶

Adapun yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan (KUHP Pasal 1 butir 7).⁵⁷

Peradilan atau mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asa bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP Pasal 1 butir 9). Dari uraian tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa didalam KUHAP terdapat penjelasan resmi (otentik) tentang pengertian penyidikan, penuntutan dan peradilan atau mengadili. Akan tetapi di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan resmi tentang pengertian

⁵⁶ *Ibid*, hlm 47.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 49.

pembuktian. Namun demikian dalam praktik penegakan hukum atau praktik hukum dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengertian pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan Hakim (Majelis Hakim) atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.⁵⁸

Fungsi barang bukti dalam pembuktian barang bukti dapat berfungsi untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim. Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan perundangan sebagai berikut:⁵⁹

1. Undang-Undang kekuasaan kehakiman (Nomor 48 Tahun 2009) Pasal 6 ayat (2) : tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
2. KUHAP Pasal 1 butir 16 : penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁵⁸ Perdana, S. (2023). *The Indonesian Government's Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 280-286.

⁵⁹ HMA Kuffal,(2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, (Malang : UMM Press), hlm 17.

3. KUHP Pasal 183 :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.
4. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 294 ayat (1) tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.
5. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 298 : tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu.

2. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata Narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari

alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.⁶⁰

Efek narkoba disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganjal), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*), narkoba tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁶¹

Pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba. Penggunaan secara berkali-kali narkoba membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkoba. Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini dapat diukur, sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.⁶²

⁶⁰ Hari Sasangka, (2003), *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju), hlm 35.

⁶¹ Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkoba*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60.

⁶² Djoko Prakoso, Dkk. (2007), *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta : PT. Melton Putra), hlm 494-495.

- a. Ketergantungan psikis Salah satu akibat pecandu narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai. Sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan.
- b. Ketergantungan fisik Pecandu narkotika selama beberapa waktu menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap bahan itu badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau toterance misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki.

Sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika, dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yakni:⁶³

1. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;
2. Masa berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo No. 536 (yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius);
3. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika;
4. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jadi pengaturan narkotika dalam perundang-undangan, sudah sejak zaman Hindia Belanda, yaitu yang tertua adalah pada tahun 1872.

⁶³ Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju), hlm 163.

Jenis-jenis narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 6, narkoba digolongkan menjadi 3, yaitu :⁶⁴

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkoba golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkoba golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adanya Undang-undang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV dengan ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Terdapat empat kategori

⁶⁴ Syarifuddin (2017), *Pettanasse, Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang), hlm 97.

tindakan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yakni :⁶⁵

1. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
2. Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b);
3. Perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c);
4. Perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

⁶⁵ *Ibid*, hlm 98-99.

3. Tugas dan Fungsi Jaksa

Struktur Ketatanegaraan Indonesia disusun dengan sedemikian rupa sesuai dengan ide dan karakter tertentu yang lahir dari pengalaman dan sejarah bangsa. dalam perkembangan ilmunya, hukum dapat dibagi dalam hukm Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur orang perorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan orang dengan negara. Dalam hukum Publik terdapat hukum pidana yang mempunyai sifat utama dalam pelaksanaannya tidak tergantung kepada persetujuan seorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan pada lembaga pemerintah terkait dengan hal tersebut.⁶⁶

Upaya pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berkuasa atau yang diberi kuasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Aparat penegak hukum dalam peradilan di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu aparat penegak hukum saja, melainkan ada beberapa didalamnya yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yakni lembaga kejaksaan yang mempunyai beragam tugas dan wewenang didalamnya.⁶⁷

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum

⁶⁶ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 89.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 90.

sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.⁶⁸

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:⁶⁹

Pasal 30:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- (a). melakukan penuntutan;
- (b). melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (c). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁶⁸ *Ibid*, hlm 92.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 93-94.

- (d). melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - (e). melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- (a). peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (b). pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - (c). pengawasan peredaran barang cetakan;
 - (d). pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - (e). pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - (f). penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh

hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.⁷⁰

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.⁷¹

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat Kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses

⁷⁰ *Ibid*, hlm 101.

⁷¹ *Ibid*, hlm 102.

penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.⁷²

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.⁷³

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk

⁷² Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.

⁷³ M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 357.

dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP.⁷⁴

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P-21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.⁷⁵

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29), karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*, hlm 358.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 359.

⁷⁶ Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsurunsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.⁷⁷

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁷⁸ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁷⁹ Dalam hal ini peneliti membahas

⁷⁷ *Op cit*, hlm 360.

⁷⁸ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 78.

tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangundangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.⁸⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filsafat yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk

⁸⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

3. Sifat penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian secara normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.
 - c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (*interview*) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap (telah terstruktur). Pedoman tersebut (pedoman interview) berisi hal-hal yang menunjukkan siapa yang akan dihubungi, dalam bentuk pertanyaan, maka orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan uniformitas interview.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan bentuk data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang bersifat kualitatif. Data tersebut bersifat kualitatif itu diklasifikasi dan di sistematisasi kemudian dianalisis serta disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB II

PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengaturan Jaksa terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang

Rampasan Tindak Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, di mana dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.⁸¹

Teori eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan *ten uitvoer legging van vonnissen*, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable*

⁸¹ Sasangka, Hari, Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 90.

doubt). Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu :⁸²

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*),
- b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)
- c. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonnee*),
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Sistem pembuktian ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, di mana pembuktian harus didasarkan pada hukum acara pidana yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.⁸³

⁸² *Ibid*, hlm 91.

⁸³ *Ibid*, hlm 92.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan menjadi vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di pengadilan, karena pentingnya barang bukti tersebut hingga dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, sebab barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan.⁸⁴

Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Berkaitan dengan pembuktian, hukum acara pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas kebenaran materiil di mana hal ini menjadi dasar pemeriksaan karena untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.⁸⁵

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

⁸⁴ *Ibid*, hlm 93.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 94.

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸⁶

Barang bukti juga diperlukan dalam proses peradilan pidana di mana barang bukti berperan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal terdapat kesesuaian antara barang bukti dengan perbuatan yang dilakukan dan diselaraskan dengan alat bukti lainnya, maka dalam hal ini pembuktian terhadap suatu tindak pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya terdapat hubungan antara agenda pembuktian dalam persidangan dengan pertanggungjawaban pidana di mana terdapat beberapa hal yang membuat adanya keterkaitan antara pembuktian dengan pertanggungjawaban pidana yaitu Kemampuan bertanggung jawab, Adanya kesalahan atau kealpaan, dan Alasan penghapus pidana.⁸⁷

Pengelolaan barang bukti atau barang sitaan dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana merupakan permasalahan klasik namun tetap aktual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas perkara pidana yang terus berkembang, termasuk kejahatan transnasional, korupsi, narkoba, dan tindak pidana pencucian uang, menambah beban kerja dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga legalitas serta akuntabilitas atas barang sitaan dan rampasan.⁸⁸

⁸⁶ Perdana, S. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)*.

⁸⁷ Sasangka, Hari, Lily Rosita *Op cit*, hlm 96.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 97.

Dalam praktiknya, pengelolaan benda sitaan tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan juga memiliki implikasi yuridis dan etis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta hak kepemilikan yang sah. Penyitaan dan perampasan barang merupakan instrumen hukum yang sah dalam proses peradilan pidana, namun penggunaannya harus dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁸⁹

Ketika benda sitaan atau barang rampasan telah menjadi tanggung jawab negara, maka lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan eksekutorial dalam sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab besar atas pengamanan, pemeliharaan, pengembalian, hingga pelelangan atau pemusnahan barang-barang tersebut. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparan, serta didasarkan pada regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun pihak terkait lainnya.⁹⁰

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai aturan hukum dan pedoman teknis yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan fungsi tersebut. Aturan-aturan ini memberikan kerangka normatif sekaligus operasional agar pengelolaan barang bukti, benda sitaan, dan barang rampasan dapat dilakukan secara sistematis, efisien, serta menjunjung tinggi

⁸⁹ *Ibid*, hlm 98.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 99.

asas kepastian hukum. Beberapa ketentuan penting yang mengatur hal tersebut antara lain:⁹¹

- 1) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;
- 2) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- 3) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lepas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi;
- 7) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan;
- 8) Surat Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan;

⁹¹ *Ibid*, hlm 100-101.

- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Adanya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat.⁹²

Proses penegakan hukum memerlukan beberapa elemen atau komponen dalam pelaksanaannya di mana komponen itu terdiri dari kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu satu sama lainnya (*integrated criminal justice system*).⁹³

Kejaksaan tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk memproses dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus memperlihatkan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Alat bukti dan barang bukti memegang peranan

⁹² *Ibid*, hlm 102.

⁹³ Amir syamsudin,(2008), *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 34..

yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana.⁹⁴

Jaksa pada setiap Kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu yang didasarkan atas kutipan putusan hakim, selain itu jaksa sebagai penuntut umum juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim di mana bagian paling terpenting adalah persoalan mengenai pembuktian dan pertanggungjawaban terhadap barang bukti.⁹⁵

Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan di mana ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Pasal 38, Pasal, 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁹⁶

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

⁹⁴ *Ibid*, hlm 35.

⁹⁵ Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

⁹⁶ *Ibid*, Hlm 36.

penuntutan, dan peradilan. Praktiknya aturan-aturan tersebut dianggap belum memadai terlebih dengan perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan itu sendiri, karena pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya dan sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentu tidak menjadi masalah, namun demikian secara normatif dan praktis lahirnya peraturan-peraturan tersendiri itu ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.⁹⁷

Kejaksaan memiliki beberapa aturan terkait pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari suatu tindak pidana, adapun aturan hukum yang dimaksud yaitu:⁹⁸

- a. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 Tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan Yang Lepas Rusak Atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
- b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 Tentang Barang Rampasan Negara Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Kejaksaan.
- c. Surat Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 Perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dititipkan Di Rupbasa.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 37.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 38-39.

- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktik penegakan hukum di negara ini.

Perkembangan dalam praktik menuntut para praktisi hukum yang dalam hal ini jaksa untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia. Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik.⁹⁹

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti, di sisi lain penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi penyidik di mana masalah itu antara lain tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan risiko hukum bagi penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang sebelum disita, sementara di sisi lain rusak

⁹⁹ *Ibid*, hlm 40.

atau menurunkan nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.¹⁰⁰

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi dijelaskan bahwa Jaksa Agung melakukan pengurusan atas barang rampasan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di mana dalam hal ini Kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:¹⁰¹

- 1) Melakukan penatausahaan.
- 2) Mengusulkan kepada kantor pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan negara dalam waktu tiga bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan umum pada kejaksaan.
- 3) Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap barang rampasan negara yang berada dalam penguasaannya.
- 4) Mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan kepada menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang menteri sesuai dengan batas kewenangan.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 41.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 42.

- 5) Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terdapat juga aturan lain yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan pelelangan atas barang sitaan dan barang rampasan, di mana aturan tersebut yaitu: ¹⁰²

- 1) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset.
- 2) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 Tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan Yang Lepas Rusak Atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk melakukan atau mengajukan pelelangan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara menurut beberapa peraturan di atas bahwa institusi kejaksaan diberikan

¹⁰² *Ibid*, hlm 43.

kewenangan sebagai eksekutor pelaksana putusan pengadilan untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Berdasarkan inventarisasi dan evaluasi, diperoleh data beberapa barang rampasan negara yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, namun telah dilakukan penjualan secara lelang oleh kejaksaan, sehingga terhadap barang yang sama, kejaksaan harus melakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sehubungan dengan hal tersebut perlu diberikan petunjuk kepada seluruh jajaran kejaksaan di tingkat pusat dan daerah agar mengoptimalkan barang rampasan menunjang tugas pokok dan fungsi kejaksaan.¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE011/A/JA/08/2015 Tentang Barang Rampasan Negara Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Kejaksaan di mana maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah dalam rangka optimalisasi efisiensi penggunaan anggaran kejaksaan dalam pengadaan aset yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, dengan menetapkan status penggunaan terhadap aset barang rampasan negara hasil dinas kejaksaan.¹⁰⁴

B. Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang

Bukti Penyalahgunaan Narkotika

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu

¹⁰³ *Ibid*, hlm 44.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 45.

Kejaksaan Agung, Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa seksi atau substansi substansi kecil berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja kejaksaan Republik Indonesia. Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mana obyek delik dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang digunakan untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut digunakan sebagai barang bukti atau hasil dari delik.¹⁰⁵

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang rampasan, yaitu: apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa narkoba dan atau elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas Koran dan lain lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan untuk ditentukan lebih lanjut.¹⁰⁶

Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan,

¹⁰⁵ HMA Kuffal, *Op cit*, hlm 109.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 110.

permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Negeri setempat Dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ditetapkan, dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.¹⁰⁷

Menurut Pasal diatas terdapat tiga hal barang bukti itu akan dikemanakan:¹⁰⁸

- 1) Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Barang bukti ini biasanya terjadi dalam perkara tindak kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta persidangan. Jika dalam perkara pencurian maka saksi korban menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya maka dia adalah pihak yang paling pantas menerima barang bukti tersebut.
- 2) Dirampas untuk kepentingan Negara. Barang bukti ini biasanya terjadi pada perkara yang merugikan Negara, misalnya sebuah rumah mewah yang didapat dari hasil korupsi sebuah lembaga Negara, dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada Negara.
- 3) Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 111.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 112-113.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di mengerti bahwa barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara pidana adalah barang bukti yang dapat membahayakan kepentingan umum, yang mana untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Pasal 46 KUHAP menjadi dasar untuk memusnahkan suatu barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan biasanya berupa barang bukti yang dapat membahayakan orang lain Barang bukti yang dalam ammar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acar pengambilan benda sitaan.¹⁰⁹

Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan ammar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Rampasan yang selanjutnya jaksa mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan. Menurut kepala seksi (kasi) bidang barang bukti kejaksaan Negeri “Putusan hakim tidak mempunyai arti apabila tidak dilaksanakan.¹¹⁰

Eksekusi/pelaksanaan putusan hakim sebagai tindakan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang tercantum dalam amar putusan hakim pada suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Maka dari itu, eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum” Menurut Kepala Seksi bidang

¹⁰⁹ Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). *Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 314-323..

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 115.

barang bukti Kejaksaan Negeri, “dikarenakan banyaknya barang bukti yang di peroleh dalam satu perkara narkoba selaku Jaksa pertama kita harus melihat dulu nih ternyata bong atau alat hisap sabu dan narkoba golongan 1.”¹¹¹

Amar putusan harus di musnahkan, tapi ada juga nih barang bukti sepeda motor yang menurut amar putusan harus di kembalikan ke diler karena masih memiliki urusan dengan diler atau bisa saja di kembalikan kepada keluarga yang namanya tercantum di amar putusan, bisa juga barang bukti dalam perkara ini ternyata masih di pakai dalam perkara lain” dengan adanya berbagai putusan dalam satu perkara mengenai barang bukti narkoba Jaksa harus cermat dan teliti dalam menjalankan masing-masing putusan itu.”¹¹²

Sesuai dengan isi Dalam Pasal 101 ayat (1) UU Narkoba yang berbunyi: “Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara” Penjelasan Penulis mengenai pasal 101 ayat (1) UU Narkoba, ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.”¹¹³

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak

¹¹¹ *Ibid*, hlm 116.

¹¹² *Ibid*, hlm 117.

¹¹³ *Ibid*, hlm 118.

pidana Narkotika Jaksa disini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) saat menjalankan peran dan fungsinya dalam pemusnahan barang bukti. Menurut peraturan yang di keluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 perihal petunjuk teknis penertiban penanganan barang bukti yang di sita dalam perkara pidana, khususnya pada poin ke-7 (tujuh) yang berbunyi “Benda sitaan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap agar segera di eksekusi sesuai dengan amar putusannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima oleh Kejaksaan.”¹¹⁴

Benda sitaan yang di rampas untuk Negara agar di serahkan oleh kasi pidum kepada kasubagbin dalam 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah barang sitaan di terima oleh kasubagbin harus sudah di lakukan proses pelelangan. Benda sitaan yang di tetapkan untuk di musnahkan agar di musnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan di terima, tanpa perlu menunggu putusan dari benda sitaan lainnya yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di musnahkan bersama-sama”.¹¹⁵

Pada peraturan ini juga di poin ke-8 (delapan) “ Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah petunjuk teknis ini di terima, agar para kepala Kejaksaan Negeri melakukan inventaris terhadap semua benda sitaan yang ada di wilayah hukumnya, baik yang di titipkan di rupbasan maupun di tempat lainnya” Dari poin ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) peraturan yang di keluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 perihal petunjuk teknis penertiban penanganan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 119.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 120.

barang bukti yang di sita dalam perkara pidana, dapat penulis analisi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti Jaksa tidak hanya semata-mata melakukan pemusnahan namun harus ada tahapan dan jangka waktu dalam melakukannya.¹¹⁶

Peran dan fungsi Jaksa pun tidak sebatas pada saat pelaksanaan pemusnahan namun juga sebelum serta sesudah pemusnahan Data yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Semarang perihal peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika "bahwa peran dan fungsi Jaksa dalam pemusnahan barang bukti narkotika tidak terlalu berbeda dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana lain, seperti pembuatan berita acara saat akan dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan pemusnahan."¹¹⁷

Hal-hal yang membedakan adalah penanganan barang bukti narkotika harus melihat dari jenis narkotikanya itu sendiri, maka dari itu Kejaksaan bekerja sama dengan BNN dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika" Dapat penulis paparkan dengan data yang di dapat bahwa peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika sejatinya tidak terlalu berbeda dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana umumnya, namun yang membedakannya hanya pada poin poin tertentu seperti pada cara penanganannya. Secara mendasar tidak ada yang berbeda, hanya jenis dan sifat barang bukti itu yang membedakan dalam penanganan pelaksanaan pemusnahannya.¹¹⁸

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 121.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 123.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 124.

Dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di lingkungan Kejaksaan, aspek utama yang mendapat perhatian adalah penyimpanan barang bukti. Meskipun tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Narkotika, hukum terkait aturan penyimpanan ini merujuk pada Pasal 44 KUHP. Adapun tuntutan untuk menyimpan barang bukti narkoba di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) diharapkan dapat mengantisipasi penyalahgunaan serta kerusakan barang bukti. Dalam ranah hukum pidana, perbedaan antara alat bukti dan barang bukti menjadi krusial dalam menjaga ketertiban hukum serta melindungi masyarakat.¹¹⁹

Namun, pengelolaan barang bukti narkoba menimbulkan perdebatan terkait kewenangan antara Kejaksaan dan Rupbasan. Meski Rupbasan memiliki kewenangan menurut KUHP, Kejaksaan juga menegaskan klaim wewenangannya dalam pengelolaan benda sitaan, terutama narkoba, dengan merujuk pada peraturan internal. Pada prakteknya, barang bukti yang disimpan di Rupbasan seringkali menjadi kebutuhan dalam tahapan pemeriksaan yang beragam, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan.¹²⁰

Pengeluaran barang bukti dari Rupbasan diatur secara jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Meski demikian, Kejaksaan memiliki alasan yang kuat untuk menyimpan barang bukti narkoba di tempat tersendiri, seperti kendala kapasitas Rupbasan dan kebutuhan penggunaan barang bukti dalam persidangan.

¹¹⁹ Andi Zainal Abidin, (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm 189.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 190.

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pengelolaan penyimpanan barang bukti mencakup keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, dan keterbatasan anggaran. Kendala-kendala ini berpotensi menyebabkan kerusakan barang bukti, penurunan nilai barang, dan kesulitan dalam proses pemusnahan. Meskipun demikian, proses penyimpanan barang bukti, terutama narkoba, tetap dilakukan dengan ketat demi mencegah penyalahgunaan serta memastikan keamanan dan integritasnya.¹²¹

Dalam ranah penegakan hukum terkait kasus tindak pidana narkoba, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memegang peranan yang signifikan. Berlandaskan regulasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER006/A/JA/07/2017, tanggung jawab mereka meliputi serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan, hingga tahap pemusnahan barang bukti narkoba. Namun, permasalahan kompleks seputar kewenangan dan prosedur pemusnahan mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan pemusnahan dalam beberapa kejadian.¹²²

Walau proses pemusnahan telah diatur dalam perundang-undangan, kendala terkait anggaran, infrastruktur yang terbatas, serta koordinasi lintas lembaga menjadi rintangan yang perlu diselesaikan. Regulasi terkait tata cara pemusnahan sudah ada, tetapi implementasinya masih menemui sejumlah kendala. Kejaksaan berusaha menjaga integritas dan keamanan barang bukti narkoba dengan

¹²¹ *Ibid*, hlm 191.

¹²² *Ibid*, hlm 192.

melakukan pencatatan, penyimpanan, dan perencanaan pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, kendala praktis seperti penurunan kualitas barang bukti akibat faktor waktu dan ketidakpastian status barang tersebut menjadi hal yang perlu diatasi.¹²³

Pelaksanaan pemusnahan juga erat kaitannya dengan koordinasi antar lembaga, di mana Kejaksaan perlu mengkoordinasikan waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan bersama instansi terkait. Aspek penjadwalan, kehadiran tokoh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, serta tata cara pelaksanaan pemusnahan menjadi bagian yang memerlukan perhatian detail dalam menjalankan proses ini. Meskipun terdapat kompleksitas terkait aturan dan kendala praktis, penegakan hukum dalam hal pemusnahan barang bukti narkoba tetap menjadi prioritas. Pengamanan dan pemusnahan barang bukti narkoba menjadi langkah yang krusial dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Walaupun demikian, langkah-langkah peningkatan koordinasi, penyusunan perencanaan yang lebih terstruktur, serta pemenuhan aspek hukum menjadi kunci dalam menjamin kelancaran pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba.¹²⁴

Dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Seiring meningkatnya kejahatan dengan beragam modus operandinya yang ditangani oleh

¹²³ *Ibid*, hlm 193.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 184.

aparatus penegak hukum, meningkat pula ragam barang bukti yang disita dan dilaporkan untuk diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan.¹²⁵

Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang diperoleh dari pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, biasanya dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa :¹²⁶

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pasal 2 menyatakan : ¹²⁷

- (1) Setiap Benda dan Barang harus disimpan di Rupbasan.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 195.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 196.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 197.

(2) Dalam hal Basan dan Baran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan Basan dan Baran pada tempat lain.

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang di larang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.¹²⁸

Menurut ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkoba dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat. Pasal 30 ayat (1) b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan

¹²⁸ *Ibid*, hlm 198.

penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²⁹

Mekanisme tata cara penyimpanan tahap pertama pihak kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan. Kemudian penerimaan khusus barang bukti pihak kejaksaan menunjuk salah satu petugas barang bukti untuk memeriksa fisik diterbitkan Berita Acara Pendapat (BA5), Label Benda Sitaan atau Barang Bukti (B9), Identitas dan Register Barang Bukti (RB2).

Setiap penyerahan barang bukti/temuan secara fisik yang diterima oleh kejaksaan :¹³⁰

- a. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tingkat Pidana Para Tindak Pidana Khusus.
- b. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus.
- c. Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana.

Adapun prosedur penerimaan barang bukti tersebut Pertama barang bukti yang akan diterima oleh petugas wajib terlebih dahulu secara fisik dicocokkan dengan daftar yang terdapat dalam berkas perkara, dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa dan penyidik. Kedua Selain wajib mencocokkan barang bukti dengan daftar barang bukti, penerimaan barang bukti juga meneliti jumlah satuan

¹²⁹ *Ibid*, hlm 199.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 200.

berat, kadar nilai barang bukti, serta bagian I angka 1 Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti. Bagian I Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti.¹³¹

Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditandatangani bersama oleh yang menyerahkan dan yang meneliti/menerima. Terhadap mulia, perhiasan, narkotika dan sebagainya, jika tidak dapat diselesaikan dengan segera, sebelum dibungkus dan disegel, dibuatkan Tanda Terima Sementara yang memuat perincian berat, jumlah, jenis, ciri dan sifat khusus. Setelah barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti atau setelah diteliti oleh pejabat yang berwenang untuk itu segera dibukukan dalam Register Barang Bukti (RB-1) diberikan label barang bukti (B-5) dan dicatat dalam Kartu Barang Bukti (B-4) kemudian disimpan dalam gudang barang bukti. Jaksa Penuntut Umum (Pemegang PK-5A) ia wajib meneliti kembali fisik barang bukti seperti tersebut dalam daftar barang bukti dengan disaksikan oleh Petugas Barang Bukti Penerima Barang Bukti.¹³²

Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Petugas Penerima Barang Bukti. Barang bukti yang diterima di Kejaksaan Tinggi harus diregister tersendiri oleh Kasi Penuntutan Tindak Pidana Umum atau Kasi Penuntutan Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya

¹³¹ *Ibid*, hlm 201.

¹³² Diokomoelyo,(2020), *Catatan Harian Soerang Jaksa Mengungkap KasusKasus Subversi, Korupsi dan Manipulasi*, Dahara Prize, Semarang, hlm 245.

dan selanjutnya segera disampaikan kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.¹³³

Perkara dan barang bukti wajib meneliti kembali barang bukti tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian (B-1).⁷ Mengenai berbagai putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti yang akan dimusnahkan harus memenuhi standar operasioanal yaitu : Pertama, apabila perkara sudah diputus oleh pengadilan yang sudah ingkrach maka pihak kejaksaan seharusnya melaksanakan eksekusi terhadap benda sitaan, namun dalam prakteknya banyak terdapat bahwa barang butki dikumpulkan terlebih dahulu hingga menumpuk baru dilakukannya eksekusi.¹³⁴

Oleh sebab itu, karena barang tersebut lama tidak digunakan, maka banyak barang yang mengalami penurunan kondisi bahkan penurunan kadarnya. Kedua, benda sitaan yang kemudian akan dimusnahkan dicek no registrasinya, kadar dan penglebelannya, kemudian membuat berita acara untuk dumsnahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh para petugas pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu jaksa membuat surat berita acara pemusnahan harus ada instansi yang terkait seperti polisi, dinas kesehatan, jaksa, wartawan dan lain-lain.¹³⁵

¹³³ *Ibid*, hlm 246.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 247.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 248.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara. Setelah itu membuat jadwal pelaksanaanya serta mengatur tempat dan memediasikannya.⁹ Dalam kenyataannya penyimpanan di Kejaksaan Negeri dilakukan sesuai prosedur mereka, namun dalam aturan mengenai penyimpanan seharusnya di simpan di rumah penyimpanan benda sitaan dan itu di atur dalam KUHAP diperkuat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, tetapi praktek yang dilakukan oleh piak kejaksaan ada pengecualiannya dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam proses penyimpanan.¹³⁶

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset menjelaskan bahwa penggunaan aset barang rampasan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan dapat dilakukan dengan cara: ¹³⁷

- 1) Satuan kerja kejaksaan dapat mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset, disertai alasan serta tujuan dari penggunaan aset atau barang rampasan milik negara tersebut.
- 2) Permohonan penggunaan aset barang rampasan negara untuk tingkat Kejaksaan Agung di tanda tangani oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda/Sekretaris Badan/Kepala Pusat, sedangkan untuk tingkat kejaksaan

¹³⁶ *Ibid*, hlm 249.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 250-251.

daerah ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.

- 3) Kepala Pusat Pemulihan Aset, setelah menerima permohonan penggunaan aset barang rampasan, menerbitkan surat perintah penelitian kelayakan penggunaan aset barang rampasan untuk kepentingan kejaksaan, dengan membentuk tim peneliti penggunaan aset, yang terdiri dari Kepala Bidang selaku ketua, Kepala Sub Bagian Umum sebagai sekretaris dan para praktisi pemulihan aset sebagai anggota.
- 4) Tim peneliti melakukan penelitian terhadap barang rampasan negara yang meliputi jenis, lokasi, jumlah, dokumen penguasaan, serta meneliti layak tidaknya permohonan penggunaan barang rampasan negara tersebut untuk digunakan kejaksaan, dan dalam hal tim berpendapat bahwa barang rampasan negara tersebut layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan, maka tim membuat telaahan dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- 5) Kepala Pusat Pemulihan Aset selanjutnya meneruskan permohonan penggunaan aset barang rampasan tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memperoleh persetujuan.
- 6) Kepala Pusat Pemulihan Aset karena jabatannya dapat langsung mengusulkan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, dengan memberikan pertimbangannya.

- 7) Atas dasar persetujuan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Pusat Pemulihan Aset mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk diterbitkan keputusan penggunaan aset barang rampasan negara untuk kepentingan kejaksaan.

Aset barang rampasan negara yang telah ditetapkan untuk digunakan kejaksaan, dihapus dari daftar barang rampasan Kejaksaan Negeri dan dicatat dalam aplikasi Simak-BMN Kejaksaan RI sebagai aset tetap yang berasal dari barang rampasan negara oleh satuan kerja yang menggunakan barang rampasan tersebut.¹³⁸

C. Mekanisme Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan

Narkotika Oleh Jaksa

Pemusnahan barang bukti Narkotika sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid*, hlm 252.

¹³⁹ Marwan Effendy, (2017), *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Hlm 120.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba juga dapat terjadi sebelum adanya putusan hakim atau masih pada tahap awal, Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkoba dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkoba tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkoba dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut.¹⁴⁰

Untuk barang bukti narkoba yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 121.

¹⁴¹ Sasangka, Hari, (2003), *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 73.

Sebelum Pelaksanaan pemusnahan dapat di lakukan oleh Jaksa selaku pemegang tugas, harus terlebih dahulu melakukan administrasi terhadap barang bukti yang akan di musnahkan, berikut ini tahapan-tahapan yang di lakukan:¹⁴²

1. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang di Keluarkan Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam surat perintah yang di keluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) harus mencantumkan nama, pangkat, dan jabatan jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan pemusnahan barang bukti barang sitaan/rampasan yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam surat perintah ini jaksa yang di tunjuk juga harus melaporkan bahwa sudah di laksanakan surat perintah ini dengan berita acara pelaksanaan, selaku Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah harus melaksanakannya sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab
2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Setelah Jaksa menerima surat perintah yang di keluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang proses berikutnya adalah jaksa selaku pengembian tugas membuat berita acara.
3. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan Penyalahgunaan Narkotika yang Sudah berkekuatan Hukum Tetap Setelah di lakukannya proses administratif, Jaksa baru dapat menjalankan eksekusi putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena dalam penelitian ini penulis berfokus pada pemusnahan barang bukti narkotika

¹⁴² *Ibid*, hlm 74-75.

maka setelah Jaksa membuat Berita Acara proses selanjutnya adalah memusnahkan barang bukti narkoba yang menurut isi putusan hakim harus di musnahkan.

Bila merujuk Pada lampiran II.1Peraturan Kepala BNN No 7 tahun 2010 bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba memiliki mekanisme yang kompleks, ada 3 (tiga) cara untuk memusnahkan barang bukti narkoba yang berupa bahan kimia atau bahan di larang peredarannya. Pertama dapat dilakukan dengan membakar menggunakan incinerator / alat khusus untuk menyaring udara hasil proses pembakaran, kedua dapat di lakukan dengan cara menetralsai zat kimia atau menetralkann kandungan zatnya sehingga menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, dan ketiga dapat di bakar namun jauh dari pemukiman penduduk biasanya berupa ladang ganja.¹⁴³

Pemusnahan barang bukti peyalahgunaan narkoba yang di lakukan Kejaksaan Negeri Semarang pada bulan Desember 2019 atas 82 perkara pidana umum merupakan barang bukti Narkoba dan Kesehatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam kurun waktu selama bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, jika melihat Berita Acara bertanggal 30 desember 2019 bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah di laksanakan pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar dan dihancurkan sehingga tidak dapat di gunkan lagi, dengan rincian barang bukti.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid*, hlm 76.

¹⁴⁴ Syaiful Bakhri, (2012), *Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, hlm 83.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dapat di definisikan secara sederhana sebagai Negara yang menempatkan hukum yang paling utama sebagai dasar dan jalannya penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum serta patuh terhadap hukum yang sudah ada. Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional.¹⁴⁵

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah Kejaksaan. Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁴⁶

Kejaksaan sendiri adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan yaitu

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 84.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 85.

pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang. Adapun eksekutor dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang melaksanakan eksekusi. Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴⁷

Uraian kepastian hukum terhadap peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwasanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan Jaksa. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di dapat dari tindak pidana narkotika oleh Jaksa, harus mematuhi tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan peran dan fungsinya, supaya dapat tercapainya tujuan dan cita cita bangsa dalam memerangi peredaran obat - obatan terlarang dan narkotika serta zat adiktif lainnya.¹⁴⁸

Pemusnahan barang bukti ini sendiri bermaksud untuk menghilangkan peredarannya dalam masyarakat serta menunjukan bahwa pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan Negara berkomitmen penuh dalam pemberantasan narkotika, psikotropika dan obat obat terlarang lain yang sudah di atur dalam

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 86.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 87.

perundang-undangan, dan sebagai pengendalian sosial masyarakat terhadap ancaman bahaya pemanfaatan dan penyalagunaan Narkotika.¹⁴⁹

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam -macam narkotika maupun psikotropika.¹⁵⁰

Penggunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang tidak hanya kompleks, tetapi juga menciptakan dampak yang luas. Fenomena ini tak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga menimbulkan keprihatinan besar di antara masyarakat. Tindakan penggunaan narkotika tidak hanya melanggar hukum yang ada, tetapi juga menodai norma sosial, yang mempersulit langkah-langkah penindakan dan pemberantasan yang dijalankan oleh negara. Memerangi kasus penyalahgunaan narkotika membutuhkan pendekatan khusus, terutama dalam mengelola barang bukti yang menjadi inti dalam proses hukum. Kejaksaan sebagai salah satu elemen utama dalam penegakan hukum, memiliki peran sentral dalam mengurus barang bukti dalam konteks kasus narkotika, sesuai

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 88.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 89.

dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁵¹

Peran kejaksaan dalam menangani barang bukti terkait narkoba telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Namun, pada implementasinya, tantangan dan kendala seringkali muncul dalam tugas lapangan. Melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri, tergambar jelas betapa kompleksnya kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam beberapa kasus, proses penanganan barang bukti narkoba tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada, terutama terkait penyimpanan yang dapat berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁵²

Menegakkan tata kelola barang bukti narkoba merupakan salah satu tugas penting yang diemban oleh kejaksaan. Namun, pada praktiknya, ada situasi di mana barang bukti tersebut tidak segera dimusnahkan atau disimpan dengan benar, sehingga menciptakan celah bagi kemungkinan penyalahgunaan kembali oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana kejaksaan mengatur dan menjalankan kewenangannya terkait barang bukti narkoba, serta mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri dalam menangani barang bukti narkoba.¹⁵³

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 90.

¹⁵² *Ibid*, hlm 91.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 92.

Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kejaksaan dalam menangani barang bukti tindak pidana narkoba, termasuk identifikasi secara detail mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Informasi yang dihasilkan dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran kejaksaan dalam menangani masalah kompleks terkait barang bukti narkoba.¹⁵⁴

Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan juga akan muncul upaya-upaya konstruktif untuk meningkatkan sistem penanganan barang bukti ini demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan secara rinci peran serta hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menangani barang bukti narkoba. Kedalaman pemahaman terkait dinamika lapangan dalam kasus-kasus narkoba di Kejaksaan Negeri diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompleksitas yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁵⁵

Dalam rangka mengevaluasi aspek peran dan hambatan, mendalam terhadap peraturan yang mengatur tata kelola barang bukti narkoba dan bagaimana implementasinya di lapangan. Selain itu, upaya untuk mengidentifikasi dan menggali hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menangani barang bukti narkoba menjadi esensi utama dalam penelitian ini. Informasi yang terperinci tentang kendala-kendala ini diharapkan dapat memberikan perspektif

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 93.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 94.

yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi di lapangan, serta memungkinkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan memahami permasalahan yang muncul, diharapkan akan muncul solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani barang bukti narkoba secara keseluruhan.¹⁵⁶

Prosedur eksekusi Kejaksaan dalam menangani barang bukti tindak pidana narkoba merupakan proses yang rumit, mengharuskan manajemen yang cermat seiring dengan evolusi regulasi dan standar operasional. Sebagai entitas penegak hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam menangani barang bukti narkoba, yang melibatkan serangkaian tahapan penting.¹⁵⁷

Dalam regulasi terkini, Kejaksaan memiliki peran yang signifikan sesuai dengan mandat hukum yang menegaskan independensinya serta kewenangannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menegaskan kedaulatan hukum, menjaga kepentingan umum, dan memastikan penegakan hukum serta hak asasi manusia. Proses penanganan barang bukti narkoba melalui serangkaian tahap, dimulai dari penyitaan hingga pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan teknologi.¹⁵⁸

Penyimpanan barang bukti dilakukan secara teliti, sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, dan pencatatannya dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terjamin keamanannya. Penanganan barang bukti narkoba

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 94.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 95.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 96.

juga melibatkan berbagai proses, termasuk penelitian, penitipan, pemeliharaan, dan pengamanan (Mamalu, 2014). Tahap penting terkait pemusnahan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, dalam implementasinya, Kejaksaan Negeri menghadapi sejumlah hambatan terutama terkait penyimpanan dan pemusnahan barang bukti.¹⁵⁹

Kendala-kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan dan kadang-kadang memerlukan adaptasi terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur yang ada, Kejaksaan Negeri perlu terus mengevaluasi serta memperbaharui metode dan sistem yang digunakan, dan juga meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait dalam penanganan barang bukti narkoba. Langkah ini penting guna memastikan penanganan kasus narkoba dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 97.

¹⁶⁰ Perdana, S. (2021). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal..*

BAB III

**FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH
JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

**A. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Eksekusi Tindak Pidana
Narkotika**

Faktor-Faktor yang Dapat Menghambat Jaksa Dalam Melaksanakan Peran dan Fungsinya Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Kepala seksi (kasi) barang bukti Kejaksaan Negeri Lampung tengah menyatakan "tidak banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya hanya sedikit faktor saja seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa.¹⁶¹

Teori penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam" faktor-faktor inilah yang meurut kasibarang bukti dapat menghambat pelaksanan pemusnahan barang bukti narkotika agar sesuai dengan isi perundang-undangan. Dari pernyataan kepala seksi barang bukti di atas, dapat penulis paparkan sekiranya ada 5 (lima) faktor penghambat yaitu:¹⁶²

¹⁶¹ E. Sumaryono, (2011), Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm 130.

¹⁶² *Ibid*, hlm 131-132.

- 1) Barang Bukti Tersebut Masih di pergunakan di persidangan lain Hambatan ini terjadi saat barang bukti untuk suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap namun masih di pergunakan di persidangan lain yang belum tuntas, hal ini dapat menyebabkan bermasalahnya berita acara pada lampiran barang bukti karena tidak sesuai jumlah barang bukti yang di musnahkan dengan isi padaputusan hakim. Solusi untuk hambatan ini adalah Jaksa selaku pengemban surat perintah berkoordinasi dengan pengadilan bahwa pemusnahan barang bukti menunggu persidangan lain yang masih membutuhkan barang bukti yang akan di musnahkan agar persidangan tersebut selesai terlebih dahulu, ini juga di khawatirkan akan adanya isi putusan hakim mengenai barang bukti tersebut berbeda.
- 2) Dipindah tugaskannya Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah Pemusnahan barang bukti hanya dapat di lakukan oleh Jaksa yang mengemban surat perintah pelaksanaan, maka jika Jaksa pengemban surat perintah itu dimutasi / di pindah tugaskan ke Kejaksaan lain sebelum pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di laksanakan tentu saja hal ini dapat terhambatnya proses pemunahan. Hambatan ini bisa saja terjadi jika adanya human error / kesalahan pada segi internal kejaksaan .
- 3) Jenis barang bukti Narkotika Dengan berkembangnya zaman semakin banyak pula jenis jenis narkotika yang beredar entah itu narkotika jenis baru atau modifikasi dari narkotika yang sudah lama beredar, maka selaku jaksa dalam hal ini akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi penanganan pemusnahan yang paling cocok untuk barang

bukti tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif bagi saksi yang menyaksikan dan alam.

- 4) Jumlah barang bukti narkoba Terkadang dalam pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana narkoba barang bukti narkoba baik itu golongan 1, 2, dan 3 dapat berjumlah banyak yang tentu saja dapat menghambat proses pemusnahan, jika barang bukti begitu banyak maka proses pemusnahan akan di lakukan secara bertahap karena bila melakukannya suatu waktu maka akan merugikan masyarakat dan merusak alam. Seperti contoh narkoba jenis sabu proses pemusnahan banyak menggunakan belender untuk proses penghancuran barang bukti tersebut dan di campurkan dengan zat kimia lain agar tidak bias di proses untuk disalah gunakan kembali.

Adanya keadaan alam yang tidak di inginkan Keadaan alam ini seperti cuaca buruk dan bencana alam, faktor hambatan ini memang jarang terjadi tetapi pernah terjadi dan pelaksanaan pemusnahan.

Pembuktian memiliki peran yang sangat vital dalam proses hukum acara pidana. Kesalahan di dalam proses pembuktian bisa mengakibatkan penentuan putusan yang jauh dari kebenaran dan keadilan. Hal ini merupakan fondasi utama dalam jalannya pemeriksaan sidang pengadilan yang menentukan nasib terdakwa, di mana alat-alat bukti, regulasi pembuktian, dan kekuatan alat-alat bukti menjadi titik fokus penting dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Barang bukti menjadi inti dalam penyelesaian kasus pidana. Meskipun terdapat detail aturan hukum dalam KUHAP dan perundangundangan terkait, definisi dan

regulasi seputar barang bukti masih bersifat internal dan tidak memiliki cakupan universal.¹⁶³

Oleh karena itu, ada kebutuhan akan kodifikasi peraturan yang komprehensif terkait barang bukti, yang meliputi definisi, pengelolaan, perubahan status, dan aspek-aspek lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga berwenang, memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk dalam pemusnahan barang bukti narkoba. Akan tetapi, dari penelitian terkait Kejaksaan Negeri, terdapat kendala dalam penanganan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁶⁴

Faktor internal seperti jumlah kasus yang besar menyebabkan penundaan dalam pemusnahan, penyimpanan barang bukti di Kejaksaan, dan biaya pemusnahan menjadi hambatan utama. Disamping itu, kekurangan ruang penyimpanan yang tidak memenuhi standar keamanan juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Faktor eksternal seperti peran masyarakat atau wartawan dalam mengawasi proses pemusnahan juga ikut mempengaruhi jalannya proses tersebut. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba seringkali mengalami penundaan, bahkan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan, yang berpotensi menurunkan kadar narkoba yang disimpan. Kejaksaan Negeri harus patuh pada ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁶³ Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Didakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

¹⁶⁴ E. Sumaryono *Op cit*, hlm 134.

Narkotika, terutama dalam proses, pemusnahan barang bukti narkotika setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.¹⁶⁵

B. Kendala Yang Dihadapi oleh Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara

Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.¹⁶⁶

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa kendala yang telah dalam proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan Negara, yaitu: *Pertama*, kendala yuridis. (i) terkait kendala yuridis tidak berjalannya pasal 39 KUHP. Dalam praktik dilapangan apabila berhubungan dengan pihak ketiga, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 39 KUHP, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. (ii) Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 135.

¹⁶⁶ Dahlan, *Op cit*, hlm 226.

memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor:SE-03 /B / B.5 / 8 /1988.¹⁶⁷

Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana. *Kedua*, kendala non yuridis. (i) Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan, permasalahan ini sering dialami jaksa Tinggi Sumatera Utara selaku eksekutor tidak lepas dari keterlambatan penerimaan keputusan pengadilan. disebabkan kelalaian dari panitera Pengadilan Negeri. Peran panitera ini sangat vital sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan panitera, akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa. (ii) Anggaran, tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang.¹⁶⁸

Di Kejaksaan tidak ada anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan yang akan dilakukan lelang. Kendala jaksa dalam hal tersebut ini berakibat juga pada pendapatan negara. Tidak tersedianya anggaran untuk menyelesaikan benda sitaan dan/atau barang rampasan, baik perawatan maupun pelelangan (salah satu contoh dana yang tersedia untuk satu kali lelang Rp. 5.000.000,- sedangkan untuk pemasangan iklan/pengumuman di media massa seperti surat kabar mencapai Rp. 20.000.000,-,bahkan lelang, tergantung jumlah paket yang lelang). (iii) Tempat penyimpanan yang kurang memadai, benda rampasan yang disimpan di kejaksaan hanya di letakan di tempat yang terbuka, untuk mobil diletakkan di halaman

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 227.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 228.

kejaksaan bagian dalam dan untuk motor diletakkan dipojok belakang halaman kejaksaan yang diberi pengamanan pagar tinggi tanpa atap.¹⁶⁹

Sedangkan untuk benda yang berukuran kecil, memiliki nilai ekonomis diletakkan disebuah ruang barang bukti, tanpa ada pengkhususan sebelumnya. Dengan berkurangnya waktu berarti berkuranglah waktu pemrosesan lelang yang sebelumnya sudah minim. (iv) Waktu, proses peradilan yang cukup panjang berpengaruh pula terhadap benda sitaan dan/atau rampasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang mudah rusak. (v) Administrasi, hal ini di dasari karena administrasi yang belum tertata dengan baik terhadap keluar masuk barang/benda sitaan dan/atau rampasan dan belum semuanya dilengkapi dengan berita acara, hal ini penting agar memepermudah proses penemuan/pelacakan benda sitaan dan/atau rampasan. (iv) Pihak yang berhak atas barang sitaan sudah tidak berada ditempat/tidak sesuai dengan berkas/tidak diketahui keberadaannya atau diketahui keberadaannya namun letak lokasi dan kendala geografis menyulitkan pada saat penyerahan benda/barang sitaan.¹⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut jika dipersepsikan dengan teori penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan baik, termasuk pula dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara studi

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 229.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 230.

putusan pengadilan. Lima pilar hukum itu adalah instrument hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya.

Secara empiris, penegakan hukum sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesistem-an tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya.

171

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku eksekutor dalam perampasan barang untuk Negara sebagai struktur hukum seperti mesin yaitu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini harus sesuai dengan substansi dari aparat penegak hukum untuk menjalankan peraturan tersebut.¹⁷²

Namun demikian, Jaksa menjalankan hal tersebut memiliki kelemahan dikarenakan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor:SE-03 /B / B.5 / 8 /1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 231.

¹⁷² *Ibid*, hlm 232.

acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi Undang-Undang maupun hukum acara pidana.¹⁷³

Tidak banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya hanya sedikit faktor saja seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam” faktor-faktor inilah yang meurut kasi barang bukti dapat menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika agsr sesuai dengan isi perundang-undangan. Dari pernyataan kepala seksi barang bukti di atas, dapat penulis paparkan sekiranya ada 5 (lima) faktor penghambat yaitu:¹⁷⁴

1. Barang Bukti Tersebut Masih di pergunakan di persidangan lain Hambatan ini terjadi saat barang bukti untuk suatu perkara yang sudah memiliki kekutsn hukum tetap namun masih di pergunakan di persidangan lain yang belum tuntas, hal ini dapat menyebabkan bermasalahnya berita acara pada lampiran barang bukti karena tidak sesuai jumlah barang bukti yang di musnahkan dengan isi pada putusan hakim. Solusi untuk hambatan ini adalah Jaksa selaku pengemban surat perintah berkoordinasi dengan pengadilan bahwa pemusnahan barang bukti menunggu persidangan lain yang masih membutuhkan barang bukti yang akan di musnahkan agar

¹⁷³ *Ibid*, hlm 233.

¹⁷⁴ H Zulkarnaen, *Ibid*, hlm 178-179.

persidangan tersebut selesai terlebih dahulu, ini juga di khawatirkan akan adanya isi putusan hakim mengenai barang bukti tersebut berbeda.

2. Dipindah tugasannya Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah Pemusnahan barang bukti hanya dapat di lakukan oleh Jaksa yang mengemban surat perintah pelaksanaan, maka jika Jaksa pengemban surat perintah itu dimutasi/di pindah tugaskan ke Kejaksaan lain sebelum pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di laksanakan tentu saja hal ini dapat terhambatnya proses pemunahan. Hambatan ini bisa saja terjadi jika adanya human error / kesalahan pada segi internal kejaksaan;
3. Jenis barang bukti Narkotika Dengan berkembangnya zaman semakin banyak pula jenis jenis narkotika yang beredar entah itu narkotika jenis baru atau modifikasi dari narkotika yang sudah lama beredar, maka selaku jaksa dalam hal ini akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi penanganan pemusnahan yang paling cocok untuk barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif bagi saksi yang menyaksikan dan alam;
4. Jumlah barang bukti narkotika Terkadang dalam pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana narkotika barang bukti narkotika baik itu golongan 1, 2, dan 3 dapat berjumlah banyak yang tentu saja dapat menghambat proses pemusnahan, jika barang bukti begitu banyak maka proses pemusnahan akan di lakukan secara bertahap karena bila melakukannya suatu waktu maka akan merugikan masyarakat dan merusak alam. Seperti contoh narkotika jenis tumbuhan seperti ganja maka pemusnahannya akan di bakar

sedangkan barang bukti tersebut beratnya 5 kilo lebih maka jika di lakukan suatu waktu dapat menimbulkan asap polusi udara serta merugikan masyarakat dan membutuhkan tenaga lebih dalam pelaksanaannya, maka dari itu proses pemusnahan di lakukan bertahap Adanya keadaan alam yang tidak di inginkan Keadaan alam ini seperti cuaca buruk dan bencana alam, faktor hambatan ini memang jarang terjadi tetapi pernah terjadi dan pelaksanaan pemusnahan-pun di lakukan pen-jadwalan ulang atau di undur.

BAB IV

IMPLEMENTASI DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA

TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tidak Pidana Narkotika

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri gunung sugih. Yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kepastian hukum terhadap peran jaksa dalam eksekusi putusan pidana, merujuk pada pasal 101 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika menunjukkan bahwasannya kepastian hukum dalam mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksa.¹⁷⁵

Teori pidana (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terjadi dan selalu menarik untuk dibahas. Penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian banyak orang dan menjadi kalangan hampir semua orang menyukai sekaligus menginginkan barang tersebut terutama remaja yang kerap kali mencoba dan mengonsumsi narkotika. Fakta yang dilihat hampir setiap hari baik media cetak maupun media elektronik, peredaran

¹⁷⁵ Muhammad Rifai.(2010), *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. Hlm 89.

narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa.¹⁷⁶

Didalam putusan hakim terkait tindak pidana narkotika sudah banyak hukum menerapkan status barang bukti narkotika dirampas untuk negara sebagaimana perintah undang-undang nomor 35 tahun 2009 hanya mengatur bahwa bukti narkotika dirampas untuk negara tetapi tidak diatur secara rinci, yang mengatur peruntutan barang bukti narkotika yang dirampas tersebut menjadi permasalahan bertambah kompleks dengan tidak ada petunjuk hakim setelah memutuskan barang bukti narkotika yang dirampas oleh negara.¹⁷⁷

Hakim tidak berpikir secara lanjut tentang bagaimana barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, akan digunakan untuk apa atau bagaimana jaksa eksekusi melakukan terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika. Direktorat tindak pidana narkoba pada Bareskrim Porles Lampung Tengah membeberkan bahwa peredaran narkotika jenis sabu meningkat sepanjang tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁷⁸

Peredaran narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap sebanyak 1,5 ton jenis sabu. Bahwa tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3.17 ton. peningkatan selama peredaran narkotika berdasarkan data statistik kami, narkotika jenis sabu ini paling banyak digunakan. Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai penyakit di masyarakat karena tindak pidana ini dilakukan kalangan tertentu

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 90.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 91.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 92.

dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan sasaran potensial.¹⁷⁹

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara yang mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi narkoba secara ilegal yang begitu cepat dan begitu luas dan tidak lagi mengenal batas antar negara mengakibatkan korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan. Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan kepala badan narkoba nasional.¹⁸⁰

Pemusnahan adalah tindak penyidik untuk pemusnahan barang bukti sitaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah didalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara tentu hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan persepsi dikalangan masyarakat yang berpikir akan kemana barang bukti narkoba tersebut, selain itu bagi jaksa penuntut umum hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terkait eksekusi barang bukti karena didalam undang-undang 35 tahun 2009 hanya mengatur barang bukti dirampas oleh negara.¹⁸¹

Kondisi hukum di Indonesia menuai berbagai kritikan yang diarahkan kepenegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum karena jaksa yang mengeksekusi barang bukti sitaan narkoba. Jika dilihat dari ketentuan pasal diatas,khususnya pasal 101 undang undang nomor 35 tahun 2009 , jelaskan bahwa

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 93.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 94.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 95.

narkotika, *Prekursor* Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan *prekursor* narkotika atau menyangkut narkotika dan *prekursor* narkotika dan hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.¹⁸²

Hal tersebut merupakan keseriusan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang didapat dari tindak pidana narkotika oleh jaksa. Harus mematuhi tata cara menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perannya dan fungsinya, supaya dapat tercapai. Kejaksaan sendiri adalah sebagai eksekutor atau pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri.¹⁸³

Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana putusan pengadilan yaitu pelaksana putusan hakim, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dia pakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang di pakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan, barang bukti atau hasil delik.¹⁸⁴

¹⁸² Ratna Nurul Afiah, (2008), *Barang Bhukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

¹⁸³ *Ibid*, hlm 20.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 21.

Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia dianiaya atau dibunuh. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.¹⁸⁵

Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adatah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.¹⁸⁶

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa Negara kita menganut sistem atau teori.1Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti Sebagaimana telah disebut bahwa alat bukti yang

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 22.

¹⁸⁶ Yan Pramadya Puspa, (2003), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Akaiemika Presido, Jakarta, hal 235

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti.¹⁸⁷

Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, harus:¹⁸⁸

- a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b) Dan atas dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 181 KUHP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti di persidangan.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri gunung sugih. Yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kepastian hukum terhadap peran jaksa dalam eksekusi putusan pidana, merujuk pada pasal 101 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika menunjukan bahwasannya kepastian hukum dalam mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksa.¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 236.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 237.

¹⁸⁹ Perdana, S. (2021). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*.

B. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Mustafa Kamal dalam dialog wawancara “proses penyelesaian barang rampasan itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga putusan Pengadilan.” Selain itu juga, di dalam peraturan pelaksanaan penyelesaian terhadap barang rampasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabila penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut lewat dari batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepada Negara.¹⁹⁰

Menurut Salman dalam dialog wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beliau menyatakan bahwa :¹⁹¹

“Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 240.

¹⁹¹ Wawancara atas nama Salman jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 8 mei 2025, pukul 10.00 wib..

yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, suatu barang sitaan dapat menjadi barang rampasan apabila barang tersebut merupakan barang kepunyaan pelaku, sedangkan jika barang sitaan walaupun digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka terhadap barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak.

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa untuk tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur ketentuan lain mengenai barang bukti, sedangkan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Narkotika yang menentukan semua barang bukti dalam perkara tindak pidana dirampas untuk negara/ dimusnahkan. Ketentuan ini bahkan didukung oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor Perkara 021/PUU-III/2005.¹⁹²

Eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menentukan, barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penyelesaian barang rampasan harus berdasarkan putusan

¹⁹² *Ibid*, hlm 241.

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya sudah memberikan kepastian hukum dan adil.¹⁹³

Prosedur penyelesaian barang rampasan dikatakan Salman “dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi.” Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 3 Jaksa Agung No. Kep- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia.¹⁹⁴

Setelah barang rampasan yang telah diputus oleh pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, dan sesegara mungkin setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis atau *extract vonis* dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, pihak yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.¹⁹⁵

Hal tersebut dilakukan mengacu pada pasal 5 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep- 089/J.A/8/1978 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini secara prosedural pelaksanaan setiap barang rampasan yang akan harus mendapatkan izin terlebih dahulu, dan untuk barang

¹⁹³ *Ibid*, hlm 242.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 243.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 244.

rampasan untuk Negara hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁶

Pada praktiknya, terdapat kecenderungan penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara, hal tersebut menimbulkan permasalahan antara lain menumpuknya barang bukti narkotika dan prekursor narkotika karena tempat penyimpanan barang bukti tersebut yang belum memadai, sehingga rentan terjadi penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika.¹⁹⁷

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan tujuan surat edaran adalah sebagai tata cara penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya.¹⁹⁸

Ruang lingkup surat edaran ini mencakup tata cara pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika sejak

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 245.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 246.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 247.

diterimanya surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti narkotika dan prekursor narkotika. Adapun tata cara penanganan barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika yaitu sebagai berikut:¹⁹⁹

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian atau penyidik lainnya yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama tiga hari sejak dilakukan penyitaan.
- 2) Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
- 3) Dalam waktu paling lama tujuh hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama tujuh hari, maka dapat diancam pidana pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm 248-249.

4) Apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan kepolisian, maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:

- a. Berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh unsur dari kejaksaan (dengan mengutamakan jaksa peneliti) dan/atau badan pengawas obat dan makanan.
- b. Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan.
- c. Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Berita acara penyegelan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
- e. Surat izin penyitaan atau surat persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri setempat.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.²⁰⁰

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 250.

Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu, hal ini disebut sebagai asas dominus litis. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, berdasarkan asas dominus litis merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).²⁰¹

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset telah dibentuk pusat pemulihan aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset, dan dalam rangka kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) dan/atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (transparansi) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and responsibility*).²⁰²

²⁰¹ *Ibid*, hlm 251.

²⁰² *Ibid*, hlm 252.

Di mana untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas kejaksaan dibidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja kejaksaan dalam suatu data base pemulihan aset nasional. Pusat Pemulihan Aset sebagai *centre of integrated asset recovery system* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan *follow the asset*, merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan atau kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian, lembaga, institusi dan jaringan, agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri.²⁰³

Pusat Pemulihan Aset dalam melaksanakan tugas sebagai *centre of integrated asset recovery system*, harus melakukan penghimpunan dan pengelolaan *database* dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker kejaksaan dan kementerian, lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured Data System (ARSSYS)*. Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikutsertaan

²⁰³ *Ibid*, hlm 253.

masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di website yang dikelola Pusat Pemulihan Aset.²⁰⁴

C. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Dalam Mengatasi Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara

Terkait melakukan upaya yang optimal. Upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan Pengandilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut ada kekhawatiran akan terjadi keberatan yang dilakukan pihak ketiga terkait pelaksanaan perampasan Barang untuk negara berdasarkan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak Pidana dengan cara cepat memproses barang rampasan tersebut dengan cara melegalkan secara hukum berdasarkan Surat Jaksa Agung R.I No. B-133/A/CU.3/08/2014 tentang penjelasan Permohonan Usulan Penggunaan Hasil Rampasan Asset yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.²⁰⁵

Kejaksaan mengajukan permohonan Pemanfaatan Barang Rampasan yang digunakan untuk kepentingan dinas dan operasional perkantoran yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 254.

²⁰⁵ Friedmann, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (Susunan I). Jakarta: Rajawali Pers, hlm 90.

Nomor Surat B-3180/N.2/Cu.3/04/2017 perihal Pemanfaatan Barang Rampasan untuk Kepentingan Dinas.²⁰⁶

Berdasarkan putusan Pengadilan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara, yaitu:²⁰⁷

Pertama, upaya secara yuridis. (i) Eksekusi secepatnya setelah putusan inkracht terutama terhadap benda sitaan dan/atau barang rampasan yang bernilai ekonomi tinggi atau yang mudah rusak; Penegasan pada penerapan Pasal 45 KUHAP, khususnya barang yang mudah rusak dan berbahaya. Atau bahkan bisa pula sebaiknya pada tingkat penyidikan segera dilakukan pelelangan untuk penyelamatan aset, mengingat *recovery* asset yang masih kurang tata kelola. (ii) Terhadap perubahan status barang rampasan negara menjadi barang rampasan yang dimusnahkan/dihapus karena kerusakan/penurunan nilai ekonomis, agar berpedoman pada angka 6 Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017, tanggal 3 Maret 2017. (iii) Mengotimalkan Pasal 45 KUHAP, khususnya terhadap barang mudah rusak yang berpengaruh pada penyusutan/penurunan nilai ekonomis benda sitaan dan barang rampasan, sehingga sewaktu dilelang tidak ada peminat.²⁰⁸

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 91.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 92.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 93.

Kedua, upaya non yuridis. (i) Reformasi birokrasi yang tetap harus konsisten dilaksanakan secara menyeluruh. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim yang profesional, proporsional dan mengetahui benar permasalahan yang ada terutama dari bidang teknis, (dikelola oleh satker/unit khusus menangani benda sitaan dan/barang rampasan) dan memberikan limit atau batas waktu bagi jaksa dalam menyampaikan data kepada pejabat yang berwenang. (ii) Sosialisasi bagi tenaga TU dan juga jaksa terhadap penanganan benda sitaan dan/atau barang rampasan terutama yang sudah ada putusan *inkracht*. (iii) Administasi yang lebih tertata terhadap pendataan dan perbaruan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang masuk dan yang keluar, yang sudah *inkracht* dan yang belum, serta pendataan yang lebih detail lainnya yang diperlukan.²⁰⁹

Kemudian perlu adanya pengaturan sanksi 86 yang tegas bagi Kejaksaan Republik Indonesia yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan barang rampasan. (iv) Peningkatan profesionalitas SDM juga penambahan SDM yang mendukung dan membantu penyelesaian benda sitaan dan/atau barang rampasan seperti salah satunya petugas barang bukti, yang bisa diambil dari pegawai TU yang khusus menangani barang sitaan sejak tahap II hingga eksekusi. (v) Penambahan dan Peningkatan profesionalitas SDM yang mendukung dan membantu penyelesaian benda sitaan dan/atau barang rampasan. (iv) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi terhadap semua pihak atau instansi terkait terutama dengan pihak penyidik dalam berbagai hal yang menyangkut benda/barang sitaan dan/barang rampasan termasuk alamat pemilik atau

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 94.

keberadaan benda/barangnya untuk mempermudah proses penyelesaian benda/barang sitaan dan/barang rampasan (tertib administrasi dan register dengan dibuat database untuk mempermudah pengecekan).²¹⁰

Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integrative sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. Fungsi utama dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas jaksa adalah sesuai dengan misi Kejaksaan RI yaitu mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang tinggi dalam masyarakat. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²¹¹

Friedman mengatakan bahwa :²¹²

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word,

²¹⁰ *Ibid*, hlm 95.

²¹¹ *Ibid*, hlm 96.

²¹² *Ibid*, hlm 97.

is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²¹³

Dalam hal ini tentu Kejaksaan membutuhkan dukungan dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dikarenakan dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegak hukum akan berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karena hal tersebut, jelas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memperbaiki kultur hukum yang menyangkut budaya hukum terhadap Aparatur Penegak Hukum yang terkhusus pada Kejaksaan.²¹⁴

Putusan pidana berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan. Bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai bukti yang sempurna karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum

²¹³ *Ibid*, hlm 98.

²¹⁴ W. Gerson Bawengan, *Op cit*, hlm 282.

Acara Pidana. Di samping alat bukti, penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya rumah yang dibeli dari uang negara hasil kejahatan.²¹⁵

Tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Majelis Hakim memutuskan barang bukti dirampas untuk Negara. Petugas menyita beberapa aset milik Muzakkir bin Abdul Samad yang diduga kuat hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan jaringan Narkotika. proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang relatif lama. Padahal, penyelesaian eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun masalah tetap timbul sebab disini terdapat dua kepentingan yakni perdata dan pidana.²¹⁶

Kejaksaan Negeri telah menggagas serangkaian strategi untuk mengungguli kendala internal dalam mengurus barang bukti narkotika. Dalam ranah operasional, penekanan diberikan pada peningkatan produktivitas dalam menangani jumlah kasus, memverifikasi penyimpanan sesuai peraturan yang berlaku, dan manajemen finansial yang hati-hati guna memudahkan pemusnahan barang bukti. Seleksi

²¹⁵ PANJAITAN, P. J., EDDY, T., & SAHARI, A. (2023). *Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 630-641.

²¹⁶ Moh. Taufik (2003), *Makara. Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 43.

personel yang memiliki kualifikasi memadai serta pengawasan yang cermat menjadi elemen kunci dalam mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan objek sitaan.²¹⁷

Langkah-langkah eksternal juga diprioritaskan, terutama dalam proses pemusnahan barang bukti narkoba. Dengan pelaksanaan pemusnahan yang cepat dan pada kondisi yang optimal, serta menggandeng partisipasi publik dalam tahapan tersebut, Kejaksaan Negeri berusaha menjaga transparansi dan ketaatan pada regulasi yang berlaku. Perbaikan infrastruktur dan pengawasan yang seksama terhadap integritas barang bukti melalui proses verifikasi menjadi fokus tambahan dalam menangani kendala eksternal.²¹⁸

Melalui kerja sama yang erat dengan Kejaksaan, langkah-langkah ini diterapkan dengan teliti guna memastikan bahwa prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba berjalan sesuai standar tanpa memberikan sanksi kepada personel yang bertugas, selama semua tindakan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ini menjadi pusat perhatian untuk memastikan penerapan aturan dalam penanganan barang bukti narkoba terlaksana secara efisien dan efektif, tanpa mengabaikan ketaatan pada peraturan yang berlaku.²¹⁹

Jaksa memiliki kewenangan atas barang bukti, termasuk hak untuk mengeluarkan dan mengembalikan benda sitaan yang disimpan dalam ruang penyimpanan khusus di Kejaksaan Negeri atau Rupbasan, sesuai dengan surat

²¹⁷ *Ibid*, hlm 44.

²¹⁸ *Ibid*, hlm 45.

²¹⁹ *Ibid*, hlm 46.

perintah dan penetapan pengadilan yang mengadili kasus tersebut. Kewenangan ini berlaku bagi jaksa sampai barang bukti itu dikembalikan ke ruang penyimpanan semula. Barang bukti sitaan, khususnya narkoba, disimpan dalam kondisi terpisah, ditempatkan dalam ruang khusus dengan trali, dan diletakkan di dalam brankas besi yang berbeda dari barang bukti lainnya.²²⁰

Penanganan barang bukti narkoba memiliki mekanisme tersendiri. Dalam upaya mencegah hambatan dalam penanganan barang bukti narkoba, pendekatan preventif dan represif dilakukan. Upaya preventif melibatkan langkah-langkah pencegahan sebelum timbulnya masalah. Namun, jika konsepsi pencegahan didefinisikan secara luas, tindakan represif yang berupa sanksi bagi pelaku juga dimasukkan agar mencegah timbulnya masalah atau kendala. Upaya preventif diarahkan pada pemberian sosialisasi kepada jaksa terkait tentang penanganan barang bukti dan penegakan hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.²²¹

Selain itu, penyuluhan hukum dilakukan terhadap anggota kejaksaan mengenai peraturan dalam menangani barang bukti narkoba untuk mencegah penyimpangan dalam wewenang yang dimiliki. Sementara itu, upaya represif adalah tindakan untuk menanggulangi masalah dengan memberikan hukuman kepada pelanggar. Kejaksaan menerima laporan terkait penyelewengan wewenang dalam penanganan barang bukti narkoba dan melakukan investigasi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Setelah terbukti adanya pelanggaran oleh

²²⁰ *Ibid*, hlm 47.

²²¹ *Ibid*, hlm 48.

anggota kejaksaan, sanksi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²²

Dalam pengkajian ini, teori keadilan digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah isu-isu terkait dengan keadilan dalam penerapan hukum. Keadilan diinterpretasikan sebagai kesetaraan, baik dalam aspek numerik maupun proposional. Penegakan keadilan dalam konteks kesalahan atau pelanggaran termasuk dalam memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Elemen penting dalam menanggapi kendala dan upaya-upaya yang dilakukan, terutama dalam pengambilan keputusan terkait kewenangan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum.²²³

Adapun upaya yang dapat untuk mencegah terjadinya hambatan dalam penyimpanan benda sitaan narkotika oleh Kejaksaan :²²⁴

- a. Pemerintah segera melakukan perbaikan mengenai struktur rumah penyimpanan benda sitaan yang lebih memadai, sehingga peraturan perundang-undangan bisa terlaksana sebagaimana mestinya.
- b. Pengalokasian dana yang memenuhi target pencapaian dalam pelaksanaan, yang bisa diajukan oleh setiap kepala rumah penyimpanan benda sitaan.

²²² *Ibid*, hlm 49.

²²³ *Ibid*, hlm 50.

²²⁴ *Ibid*, hlm 51-52.

- c. Menempatkan petugas yang kompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat terhindar dari kejadian penyeludupan benda sitaan serta dilakukannya dengan cara terbuka.
- d. Petugas eksekusi itu harus memenuhi persyaratan tertentu seperti melihat psikologi dan kondisi petugas itu sendiri apakah dia juga seorang pemakai narkoba apa tidak, untuk menghindarinya maka butuh seleksi yang diakan oleh tingkat kejaksaan itu sendiri.
- e. Melakukan pengawasan, setiap barang bukti narkoba yang sudah jelas kedudukannya untuk dieksekusi harus ada pengawasan yang ketat dari petugas agar tidak dilakukannya penyelewengan seperti menghilangkan barang bukti sebagian atau seluruhnya untuk dimanfaatkan oleh petugas itu sendiri.

Adapun upaya yang dapat untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pemusnahan benda sitaan narkoba oleh Kejaksaan :

- a. Dilakukannya pemusnahan segera, agar tidak menumpuk di rumah penyimpanan benda sitaan dan kadar bendanya tidak akan berkurang sehingga penyimpanan benda yang baru masuk tidak adanya hambatan atas tidak adanya tempat penyimpanan. Menyegerakan eksekusi salah satu cara yang paling tepat untuk menghindari penyelewengan atas barang bukti narkoba. Hal ini yang menjadi faktor utama untuk menghindarinya, karena apabila barang bukti di simpan terlalu lama barang tersebut akan hilang kadarnya dengan sendiri sedikit demi sedikit. Agar proses eksekusi dapat berjalan lancar tanpa adanya kehilangan barang bukti maka ada baiknya

segera dilakukan proses eksekusi, tetapi timbul hal lain yaitu proses ini harus memakan biaya yang lumayan mahal, dari tahap pertama melihat kondisi barang bukti narkoba hingga mendapatkan amar putusan dari hakim.

- b. Pemusnahan sebaiknya dilakukan kondisi benda sitaan masih dalam kadar yang bagus, agar aparat tidak bisa menyisihkan benda sitaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana oleh lembaga Kejaksaan diatur secara rinci dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/A/JA/08/2015 dan SE-018/A/JA/08/2015 mengenai penanganan barang rampasan negara dan barang bukti narkoba. Mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tersebut mencakup pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014. Kejaksaan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengembalian, pelelangan, dan pemusnahan barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba Kendala yang dihadapi oleh pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara terdapat kendala yuridis dan non yuridis, dalam hal ini kendala dan hambatan tersebut secara yuridis mengartikan bahwa tidak

berjalannya ketentuan sebagaimana pasal 39 KUHP. Selanjutnya, tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor memiliki acuan dari surat edaran Surat Edaran Nomor: SE-03 /B / B.5 / 8 /1988. Oleh sebab itu, perlu dibuatnya regulasi setingkat Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara yang akan menjadi pedoman yang jelas dan memberikan kepastian hukum.

3. Implementasi pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba prosedur pemusnahan barang bukti narkoba didasari pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan dengan berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat serta pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan perintah putusan hakim. Terhadap pedoman teknis pemusnahan, tahapan tata cara pemusnahannya secara hirarki diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba tidak berbeda dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di peroleh dari tindak pidana umum yangmana Jaksa tetap

selaku pengemban jabatan pelaksana putusan hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba tidak sebatas menjalankan ammar putusan hakim semata namun juga mengidentifikasi jenis dari barang bukti narkoba itu sendiri.

2. Seharusnya faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba yang dapat menghambat terlaksananya pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba dari segi internal seperti di mutasinya Jaksa pengemban surat perintah pelaksanaan pemusnahan barang bukti seharusnya dapat lebih di tekan atau di hilangkan dengan cara melakukan koordinasi lebih baik lagi supaya tidak terjadi kesalahan – kesalahan kecil
3. Sebaiknya implementasi pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba terealisasinya pemusnahan barang bukti Narkoba dengan cepat dan tepat harus di bangunnya sarana penunjang pemusnahan zat-zat kimia berbahaya di setiap Kejaksaan Negeri atau dapat dengan cara di bangunnya bangunan khusus dengan sistem moderen yang dapat melaksanakan pemusnahan serta penanganan limbah dari proses pemusnahan barang bukti narkoba yang masih berbahaya supaya tidak mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hamzah & Surachman, (2004), *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Alfitra,(2018) *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,(Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Amir syamsudin,(2008), *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Andi Hamzah, (1995), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya).
- Andi Zainal Abidin, (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakata.
- Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____, (2014), *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, (2015), *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman.
- Diokomoelyo,(2020), *Catatan Harian Soerang Jaksa Mengungkap KasusKasus Subversi, Korupsi dan Manipulasi*, Dahara Prize, Semarang.

- Djernih Sitanggang, (2018), *Kepastian Hukum Masa tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembahasan Hukum Pidana*, Pustaka Raka Cipta, Bandung.
- Djoko Prakoso, Dkk. (2007), *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta : PT. Melton Putra).
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedmann, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (Susunan I). Jakarta: Rajawali Pers.
- H Zulkarnaen, (2009), *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju).
- Heni Siswanto, (2011), *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister).
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Hidayatullah, W. (2020). *Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.
- HMA Kuffal,(2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, (Malang : UMM Press).
- JCT Simorangkir,dkk. (2006), *Kamus Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Kusano Adi, (2009), *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*, (UMM PRES, Malang).

- Leden Marpaung, (1995), *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, (2007), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Yahya Harahap, (2006), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Marwan Effendy, (2017), *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, (1985), *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik (2003), *Makara. Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Muhammad Rifai. (2010), *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta.
- Natsir asnawi, (2005), *Hukum Acara Perdata Teori, Praktek dan Permasalahannya*, UII Press.
- Paulus Wisnu Yudaprakoso, (2020), *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Ratna Nurul Afiah, (2008), *Barang Bhukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sasangka, Hari, (2003), *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas).
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Sumaryono, (2011), *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supriadi,(2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Syaiful Bakhri, (2012), *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta
- Syarifuddin (2017), *Pettanasse,Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*,(Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang).
- W. Gerson Bawengan,(2007), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pusat : Pradaya Paramita).
- W.A. Bonger, (1982), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, (2003), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Akaiemika Presido, Jakarta.

B. Jurnal

Agung, N. A. I. P. M. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika*. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1), 41-51.

Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

PANJAITAN, P. J., EDDY, T., & SAHARI, A. (2023). *Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 630-641.

- Perdana, S. (2021). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal*.
- Perdana, S. (2021). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*.
- Perdana, S. (2023). *The Indonesian Government's Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 280-286.
- Sembiring, I. P. S., Perdana, S., & Medaline, O. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal (Studi Kasus No. 205/PID. B/LH/2021/PN BLG)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 611-623.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1):
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.
- Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60.

Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). *Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 314-323.